



## PUTUSAN

Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH ALI Alias ALI Bin RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Wotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 18 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arinal, S.H. Dan kawan, para Advokat Pos Bantuan Hukum ( Posbakum) pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sossong To Makkawaru, beralamat di Kelurahan Kappura, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan tanggal 16 April 2025 Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN.Msb.

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut;

Dakwaan;

KESATU;

Perbuatan Terdakwa diancam dalam pasal 81 Ayat(1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

KEDUA;

Perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tertang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 594/PID.SUS/2025/PT.MKS tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor Reg. Perk.PDM.238/P.4.33/Eku.2/03/2025 tanggal 30 April 2025 sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*



1. Menyatakan Terdakwa MUH.ALI Alias ALI Bin RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berulang kali, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 KUHP;
- 2 . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) celana dalam Wanita berwarna dasti pink;
  - 1 (satu ) daster warna merah maron bermotif kembang kembang;
  - 1 (satu) stel piyama( baju dan celana) warna putih bermotif kembang kembang dan boneka,Dikembalikan kepada anak korban ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muh Ali Als Ali Bin Rahman tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celana dalam Wanita warna dasti pink;
  - 1 (satu) daster warna merah maron bermotif kembang kembang;
  - 1 (satu) stel piyama ( baju dan celana) warna putih bermotif kembang kembang dan BonekaDikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2025/PN Msb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang memerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2025 menyatakan banding permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2025;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 11/Akta Pid,Sus/2025/PN Msb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*



terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 19 Mei 2025;

Membaca Memori banding tertanggal 23 Mei 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 23 Mei 2025 yang telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada tanggal 23 Mei 2025;

Membaca Memori banding tertanggal 26 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2025;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 4 Juni 2025 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2025.

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 23 Mei 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan sebagai alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berulang kali tersebut berdasarkan suka sama suka hal tersebut dapat dilihat

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*



sejak kejadian pertama saksi korban tidak melakukan perlawanan atau keberatan dan saksi korban juga mengetahui bahwa Terdakwa suda memiliki istri dan anak;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan fakta fakta hukum bahwa antara saksi korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran atau suka sama suka, hal tersebut tidak terungkap dalam proses hukum yang sedang berjalan sejak awal;
3. Bahwa kedekatan Terdakwa dengan saksi korban telah diketahui oleh orang tua Ibu saksi korban yang sering bepergian bertiga dengan saksi korban dan Terdakwa dengan memakai mobil Terdakwa sehingga sangat janggal dari keterangan saksi Wayan Sariyanti tersebut mengandung ketidak jujuran;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya kelalaian orang tua saksi korban dimana saksi korban walaupun sudah tamat Sekolah Menengah Atas tetapi masih tergolong dibawah umur, dimana orang tua membiarkan saksi korban bekerja padahal umurnya belum mencapai usia kerja;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hal hal yang meringankan Terdakwa;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Pensihat Hukum Terdakwa memohon berkenan memutuskan sebagai berikut;

Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Terdakwa;

1. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025;
2. Mengadili sendiri dengan lebih meringankan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba atau memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*



terbuktnya unsur unsur pasal yang dinyatakan terbukti, dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Bahwa Penuntut Umum telah sependapat semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat berikut lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan;
  1. Menolak Permohonan banding dai Terdakwa Muh Ali Alias Ali Bin Rahman untuk seluruhnya;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 4 Juni 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan seperti pada uraian dalam memori banding penuntut umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masamba nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025, Memori Banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding baik mengenai terbuktnya seluruh unsur unsur pasal yang didakwakan maupun kualifikasi tindak pidana yang terbukti dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga perlu diubah, karena berdasarkan fakta-fakta hukum

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*





yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sejak dari penyidikan sampai di Persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak korban telah berusia 17 tahun sehingga usia anak korban tersebut pada masa sekarang telah dapat membedakan mana perbuatan yang dilarang maupun mana perbuatan yang diperbolehkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berulang kali, ternyata saksi anak korban tidak ada perlawanan dengan cara melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya atau kepada atasan dimana anak korban bekerja, atau kepada orang terdekatnya dan perbuatan yang dilakukan cenderung tanpa perlawanan baik secara fisik maupun secara verbal;

Menimbang bahwa walaupun demikian telah terjadi peristiwa pidana yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, yang mengakibatkan saksi anak korban harus menanggung beban yaitu anak yang dilahirkan dari perbuatannya bersama Terdakwa sehingga kesalahan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada Terdakwa sendiri namun harus berimbang oleh karena saksi anak korban telah berusia 17 tahun ketika kejadian saksi anak korban sudah dapat bertindak untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan berikutnya yang berulang kali yang merugikan dirinya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi anak korban;

Menimbang setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama alasan-alasan yang termuat didalam memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut berupa pengulangan atas fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*





tanggal 14 Mei 2025 perlu diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat(1) Jo Pasal 76D Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahn kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 14 Mei 2025, yang dimintakan banding terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Muh Ali Als Ali Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar celana dalam Wanita berwarna dasti pink;
  - 1 (satu) lembar Daster warna merah maron bermotif kembang kembang;
  - 1 (satu) stel piyama (baju dan celana) warna putih bermotif kembang dan boneka dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami Dwi Purwadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua sidang, Achmad Guntur, S.H., dan Ferdinandus B., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu Hj. Sumarni Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Masamba pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
t.t.d.  
Achmad Guntur, S.H.  
t.t.d.  
Ferdinandus, B.S.H.M.H.

Hakim Ketua,  
t.t.d.  
Dwi Purwadi, S.H., M.H.,  
  
Panitera Pengganti  
t.t.d.  
Hj. Sumarni Usman, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 594/PID.SUS/2025/PT MKS